



PUTUSAN

Nomor 2159/Pdt.G/2024/PA.Pt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian antara;

XXXX, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa xxxx RT 03 RW 01 Kecamatan xxxx Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada IWAN SUGIARTO, SH dan MUJIANTO, S.H., Advokat yang berkantor di JL. RA Kartini RT 07 RW 10 Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat
Melawan

XXXX, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Alamat dahulu Desa Xxxx RT 03 RW 01 Kecamatan Xxxx Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, Sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 01 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pati dengan Nomor 2159/Pdt.G/2024/PA.Pt, tanggal 14

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 2159/Pdt.G/2024/PA.Pt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada hari Jumat, tanggal xxxxx tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) I Kecamatan xxxx Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah, sesuai dengan Kutipan Buku Nikah Nomor : xxxx, tanggal xxxxx;
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat adalah Perawan dan Tergugat Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Xxxx RT 03 RW 01 Kecamatan Xxxx Kabupaten Pati;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun dan telah pernah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul), dan sudah dikaruniai 2(dua) orang anak laki laki yaitu :
 - 4.1. xxxxx, Lahir di Pati, Tanggal xxxxxx;
 - 4.2. xxxx, Lahir di Pati, Tanggal xxxxx

Sekarang keduanya bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia di Taiwan;

5. Bahwa setelah pernikahan berjalan sekitar 29 (Dua Puluh Sembilan) Tahun atau sejak bulan Mei 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai Goyah, tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena: Masalah Ekonomi, karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada penggugat dan tidak memperhatikan kebutuhan penggugat,;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan xxxxx, yang menyebabkan Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang hingga kini telah 3 tahun 3 bulan lamanya dan selama itu pula tergugat tidak mengirim kabar dan tidak memperdulikan penggugat;
7. Bahwa setelah pisah rumah dari bulan Juli 2021 sampai sekarang atau selama 3 (Tiga) tahun 3(Tiga) Bulan Penggugat harus bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari hari dan kemudian antara Penggugat dan Tergugat sejak selama itu sudah tidak ada hubungan lagi dan saling membiarkan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya sudah tidak dapat dipertahankan

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 2159/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi karena sudah tidak ada lagi kecocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sehingga tujuan membentuk keluarga sakinah mawadah marohmah tidak tercapai;

9. Bahwa, atas peristiwa-peristiwa tersebut, Penggugat mengajukan permohonan cerai gugat dengan alasan: antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam perkawinan dengan Tergugat, serta antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 3 (Tiga) Tahun 3(Tiga) Bulan;

10. Bahwa, sesuai Pasal 39 Undang-undang Nomor .1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (F) PP No.9 tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (F) KHI, kiranya cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Permohonan Cerai gugat di Pengadilan Agama Pati;

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil - dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pati cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER : ;

Apabila Pengadilan Agama Pati berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 2159/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxx tanggal xxxxx yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Xxxx I Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal xxxxxx, yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Xxxx Kecamatan Xxxx Kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah tanggal xxxxx yang bermeterai cukup dan telah di nasegelen oleh pejabat berwenang serta telah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut :

1. xxxxxx, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxx Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Xxxx Kabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 2159/Pdt.G/2024/PA.Pt



istri;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxKecamatan Xxxx Kabupaten Pati;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang sekarang kedua anak tersebut sudah bekerja di Taiwan;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat meninggalkan Penggugat tidak memberi kabar dan tidak memperdulikan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang sudah selama 3 tahun lebih;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

2. xxxx, umur 34 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Desa Xxxx Rt. 02 Rw. 01 Kecamatan Xxxx KLabupaten Pati,

Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Porangparing Kecamatan Xxxx Kabupaten Pati;
- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 2159/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang anak yang sekarang kedua anak tersebut sudah bekerja di Taiwan;

- Bahwa Setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak bulan Juli 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar antara Penggugat dan Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebabnya adalah karena masalah keuangan, Tergugat memberi nafkah namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari hari;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2021 sampai sekarang sudah 3 tahun;
- Bahwa saksi dan keluarga yang lain sudah berusaha menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Pati secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 2159/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 125 HIR. jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam juga tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2021 karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, akhirnya pada bulan Juli 2021 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri bahkan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 2159/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti di persidangan, yaitu berupa bukti P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan Fotokopi sah akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, setelah diteliti oleh majelis ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan menurut pasal 1871 Kitab Undang-undang hukum Perdata mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan sempurna oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti bahwa Penggugat adalah penduduk Kecamatan Xxxx Kabupaten Pati yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pati, sehingga Pengadilan Agama Pati berwenang secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 08 Mei 1992, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil karena masing-masing telah hadir secara pribadi di depan persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR., dan secara materiil keterangan kedua saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan yang diberikan saling berkaitan dan berhubungan (*link and match*),

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 2159/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya (*mutual conformity*) dan tidak saling bertentangan satu sama lain, yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, dan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya ketentuan Pasal 171 (1) dan (2) HIR, dan 170 HIR maka secara formil dan materil alat bukti Saksi yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas ditemukan fakta/peristiwa hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Juli 2021 mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan Penggugat dan anak;
- Bahwa sejak bulan Juli 2021 Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti, baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keluarga telah menasihati agar Penggugat bersabar akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Tergugat

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 2159/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang telah pergi dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti serta tidak ada harapan Penggugat dan Tergugat untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang *sakinah mawadah wa rahmah*, sebagaimana disebut dalam firman Allah dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya : "Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih saksi ng";

Menimbang, bahwa menurut majelis hal-hal yang dimaksud dalam Firman Allah seperti dikemukakan diatas, tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka kehendak sebagaimana dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit untuk dicapai, kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya patut diduga akan menimbulkan mudharat/mafsadah yang lebih besar dari manfaat/mashlahatnya. Oleh karenanya majelis berpendapat perceraianlah jalan keluarnya, semoga dengan perceraian tersebut kedua belah pihak memperoleh ketenangan, sesuai dengan maksud Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan dari siapa sumber timbulnya sengketa, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 2159/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pati adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sugro Tergugat (Xxxx) terhadap Penggugat (Xxxx);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pati pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025 M** bertepatan dengan tanggal **21 Sya'ban 1446 H** oleh Aridlin, S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Rahman Pamuji, M.SI dan Drs. H. Abu Amar masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim–hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Kasminingsih, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat/Kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 2159/Pdt.G/2024/PA.Pt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
Aridlin, S.H

Hakim Anggota

Drs. Rahman Pamuji, M.Si
Panitera Pengganti

Drs. H. Abu Amar

Kasminingsih, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya PNBK Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	260.000,00

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 2159/Pdt.G/2024/PA.Pt